

BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PONDOUWAE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

``

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Pondouwae diperlukan penetapan batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pondouwae;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PONDOUWAE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan *(watershed),*median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponim perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian garis khatulistiwa Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

(1) Desa Pondouwae mempunyai luas wilayah sebesar 924 Ha (sembilan ratus dua puluh empat hektare)
(2) Desa Pondouwae sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
    a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Wulonggere;
    b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Puudongi;
    c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Watubangga dan Desa Peoho; dan
    d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Wolulu.

Pasal 3

(1) Batas Desa Pondouwae Kecamatan Polinggona dengan Batas Desa Wulonggere Kecamatan Polinggona yaitu:
    a. dimulai dari TK.74.01.25.1001-25.2002-25.2005-25.2006-000 dengan koordinat 04° 27' 34.509" LS dan 121° 33' 49.776" BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Polinggona-Desa Puundongi Wulonggere dan Desa Pondowae, Kecamatan Polinggona;
    b. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sampai pada TK 74.01.25.2005-25.2006-001 dengan koordinat 04° 27' 27.650" LS dan 121° 33' 44.081" BT yang terletak pada kebun;
    c. dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK 74.01.25.2005-25.2006-002 dengan koordinat 04° 27' 18.297" LS dan 121° 33' 19.556" BT yang terletak pada kebun;
    d. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sampai pada TK 74.01.25.2005-25.2006-003 dengan koordinat 04° 27' 01.127" LS dan 121° 32' 59.110" BT yang terletak pada kebun;
    e. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun sampai pada TK 74.01.25.2005-25.2006-004 dengan koordinat 04° 27' 02.297" LS dan 121° 32' 44.425" BT yang terletak pada jalan; dan
    f. dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri jalan sampai pada TK.74.01.08.1015-25.2005-25.2006-000 dengan koordinat 04° 27' 01.616" LS dan 121° 32' 21.365" BT yang terletak pada titik simpul antara Kelurahan Wolulu, Kecamatan Watubangga dengan Desa Wulonggere dan Desa Pondouwae, Kecamatan Polinggona.
(2) Batas Desa Pondouwae Kecamatan Polinggona dengan Batas Desa Puudongi Kecamatan Polinggona yaitu:
    a. dimulai dari TK.74.01.25.1001-25.2002-25.2005-25.2006-000 dengan koordinat 4° 27' 34.509" LS dan 121° 33' 49.777" BT yang merupakan hutan;
    b. dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 74.01.25.2002-25.2006-001 dengan

koordinat 4° 28' 33.307" LS dan 121° 33' 40.450" BT yang terletak pada as jalan; dan

c. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati sawah sampai pada TK.74.01.08.2016-25.2002-25.2006-000 dengan koordinat 4° 28' 37.395" LS dan 121° 33' 46.524" BT yang terletak pada hutan.

(3) Batas Desa Pondouwae Kecamatan Polinggona dengan Batas Kelurahan Watubangga Kecamatan Watubangga yaitu:

a. dimulai dari TK.74.01.08.1001-08.2016-25.2006-000 dengan koordinat 4° 29' 27.053" LS dan 121° 33' 41.100" BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Watubangga Desa Peoho, Kecamatan Watubangga dengan Desa Pondowae, Kecamatan Polinggona;

b. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun dan ladang sampai pada TK.74.01.08.1001-08.1015-25.2006-000 dengan koordinat 4° 28' 26.266" LS dan 121° 32' 23.308" BT yang terletak pada titik simpul antara Kelurahan Watubangga Kelurahan Wolulu, Kecamatan Watubangga dan Desa Pondowae, Kecamatan Polinggona.

(4) Batas Desa Pondouwae Kecamatan Polinggona dengan Batas Desa Peoho Kecamatan Watubangga yaitu:

a. dimulai dari TK.74.01.08.2016-25.2002-25.2006-000 dengan koordinat 4° 28' 37.395" LS dan 121° 33' 46.524" BT yang merupakan hutan; dan

b. dilanjutkan mengarah ke selatan melewati hutan sampai pada TK.74.01.08.1001-08.2016-25.2006-000 dengan koordinat 4° 29' 27.053" LS dan 121° 33' 41.100" BT yang terletak pada hutan.

(5) Batas Desa Pondouwae Kecamatan Polinggona dengan Batas Kelurahan Wolulu Kecamatan Watubangga yaitu:

a. dimulai dari TK.74.01.08.1015-25.2005-25.2006-000 dengan koordinat 4° 27' 1.617" LS dan 121° 32' 21.366" BT yang merupakan hutan; dan

b. dilanjutkan mengarah ke selatan melewati hutan sampai pada TK.74.01.08.1001-08.1015-25.2006-000 dengan koordinat 4° 28' 26.266" LS dan 121° 32' 23.308" BT yang terletak pada hutan.

(6) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas Desa Pondouwae sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:7.500 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Pondouwae secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Pondouwae dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan berupa pilar Batas Desa yanga mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal ...

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ... NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : TAHUN ...
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS DESA PONDOUWAE

A. DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.08.1001-08.2016-25.2006-000	340393.216	9503459.239
2	TK.74.01.08.1001-08.1015-25.2006-000	337991.515	9505321.543
3	TK.74.01.25.1001-25.2002-25.2005-000	340653.9096	9506916.476
4	TK.74.01.08.1015-25.2005-25.2006-000	337926.4999	9507921.399
5	TK.74.01.08.2016-25.2002-25.2006-000	340557.4018	9504984.798
6	TK.74.01.25.1001-25.2002-25.2005-25.2006-000	340653.9095	9506916.476
7	TK.74.01.25.2002-25.2002-001	340369.9401	9505109.977
8	TK 74.01.25.2005-25.2006-001	340477.9207	9507126.783
9	TK 74.01.25.2005-25.2006-002	339721.344	9507412.59
10	TK 74.01.25.2005-25.2006-003	339090.012	9507938.711
11	TK 74.01.25.2005-25.2006-004	338637.389	9507901.898

B. PETA BATAS DESA

